











akan berlawanan dengan sistem interaksi internasional modern. Sistem interaksi internasional modern yang diikuti oleh keluarga internasional - minimal dalam waktu dekat - kelihatannya sulit memberi kemungkinan bagi usaha merealisasikan negara universal. Sebab hal itu akan bertentangan dengan asas kedaulatan dan asas penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa.

Dalam hubungan luar negeri negara-negara modern, kedaulatan tiap-tiap negara menjadi sejajar. Karenanya penundukan satu negara atas yang lain jelas tidak dapat diterima. Hal ini berbeda dengan kedaulatan ke dalam, yang berarti pemerintah adalah badan tertinggi dalam sistem suatu negara, maka kedaulatan ke luar berarti bahwa pemerintah-pemerintah adalah tertinggi dalam sistem internasional.

Di samping itu, kekuatan-kekuatan supranasional, seperti agama-agama universal dan lain-lain kosmopolitan humanisme, hubungan perseorangan, lembaga-lembaga dan organisasi yang mengikat bersama perseorangan-perseorangan yang melewati batas-batas nasional, sekarang ini jauh lebih lemah daripada kekuatan yang mempersatukan orang-orang dalam batas-batas tertentu dan memisahkan mereka dari kemanusiaan yang lain.

Saat ini nasionalisme telah diterima secara umum

sebagai pengatur dan pengikat negara modern, yaitu negara bangsa, bahkan negara-negara yang mendakwakan dirinya sebagai negara Islam sekalipun tidak dapat lepas dari asas ini. Hanya saja nasionalisme bagi orang Islam atau negara Islam itu bercorak khas.

Bahwa tidak satu pun dari bangsa Islam telah mengembangkan perasaan nasional, yang berarti kepatuhan atau perhatian terhadap suatu umat yang melampaui batas-batas Islam. Sehingga nasionalisme untuk orang-orang Islam di mana-mana adalah nasionalisme Islam. Bahkan apabila nation tadi bukan merupakan lambang kepercayaan, nation tadi merupakan tempat kediaman mukmin (Wilfred Contwell, Jilid I, 1962: hal. 93).

Dengan demikian, dalam negara modern Islam sudah tidak menjadi lagi ideologi. Di hadapan negara modern, Islam lebih banyak melakukan fungsi solidaritas daripada fungsi ideologi, yakni memperkuat identitas nasional dan memperkecil perbedaan-perbedaan yang berdasarkan kelas kemasyarakatan setempat, regional dan etnosentris pada kebanyakan Dar al-Islam. Karena walaupun kosmopolitan Islam masih diakui, namun tidak ada usaha-usaha untuk menghapuskan kedaulatan yang ada dan menggantikannya dengan menegakkan kekhalifahan kembali.

Kenyataan tersebut masih diperkuat oleh sifat dari

hukum internasional. Di mana salah satu tugas hukum internasional adalah untuk melindungi kedaulatan tersebut, bukannya mengendalikan aspirasi-aspirasi kekuasaan masing-masing bangsa.

Aturan hukum internasional malahan menjaga, agar posisi kekuasaan masing-masing bangsa tidak dirugikan oleh kewajiban hukum apapun yang mereka bebankan kepada diri mereka sendiri, dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Penundukan satu bangsa atau negara kepada negara universal pada gilirannya akan menghilangkan kedaulatan dan kebebasan menentukan nasib sendiri.

Dan saat ini, nasionalitas telah menjadi pengikat hubungan antar individu dan negara. Dengan nasionalitas, individu dapat menikmati perlindungan dan kemanfaatan dari hukum internasional. Nasionalitas juga berfungsi sebagai simbol identifikasi individu dalam kaitannya dengan negara tertentu.

Demikian pula adanya doktrin yang menggariskan bahwa semua negara Islam (negara dengan umat Islam sebagai mayoritas) yang berbilang jumlahnya, saat ini ada, dipandang sebagai satu negara karena diatur dengan satu undang-undang, yaitu syari'at Islam, dengan konsekuensi kebebasan warga negara masing-masing untuk



mengamati Islam dalam zaman modern ini meramalkan sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholis Madjid (Cet. II, 1992: 484), bahwa walaupun saat ini Islam masih menjadi agenda politik dunia, ia berharap bahwa suatu saat nanti kaum Muslimin akan terbebas dari berbagai konflik politik, dan akan membangun kembali tema politik keagamaannya.

Selanjutnya beliau menyatakan, jika kaum Muslimin sanggup melepaskan kekakuannya, yang membuat aktifitas kontemporeranya mengalami ketandusan kultural, maka Islam akan mampu membuktikan dirinya sebagai yang paling sesuai dan cocok dengan saintific.

Sebelum kami memulai pembahasan dalam tema ini, sekali lagi kami ingin menegaskan, bahwa: Islam pertamanya adalah agama, yaitu ajakan akan keyakinan tertentu mengenai hubungan antara individu dan Tuhan. Dalam pada itu, ia juga merupakan sistem untuk diterapkan atau peradaban, yaitu suatu deret nilai-nilai dan model perilaku yang mesti dihormati dan memanifestasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.

Secara singkat Hamed A. Rabie (1970; 59) mengungkapkan, bahwa fenomena Islam adalah multi dimensi, yang meliputi agama, sistem peradaban dan metode pengaturan konflik internasional sekaligus.

Selanjutnya, untuk dapat berinteraksi dalam skup Internasional, kemampuan Islam itu sangat bergantung pada kecermatan kita untuk merealisasikan empat variabel berikut ini:

1. Reformasi ideologi
2. Kemampuan memisahkan antara Islam sebagai fenomena nasional dan Islam sebagai dakwah internasional
3. Meninggalkan ketidakserasian dalam negeri
4. Pengaturan regional (Hamed A. Rabie, 1970: 47).

Saat ini model Arab sebagai skup interaksi internasional sudah tidak pada tempatnya membicarakan kembali. Situasi politik yang kita hadapi sekarang ini sangat berbeda, sehingga diperlukan adanya reformasi atau pun penyaringan terhadap warisan Islam, yaitu penyaringan terhadap beberapa prinsip atau norma Islam yang kelihatan kurang selaras dengan kondisi dan kebutuhan dunia kontemporer, atau pada struktur dalam berinteraksi dengan realita.

Pada saat kaum Muslimin dalam kesatuan sosial dan politik dalam Dar al-Islam, maka gambaran tentang umah dapat dengan mudah kita pahami. Hal itu akan sangat berbeda ketika umat Islam tersebar dan terhimpun dalam berbagai negara atau bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Dalam kehidupan politik, Islam masih merupakan

sumber paling luas yang menyediakan formulasi-formulasi gagasan yang masuk akal. Dan sebagaimana yang telah ditunjukkan berulang kali oleh peristiwa yang berlangsung belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbol untuk mobilisasi politik yang paling efektif (Bernard Lewis, Cet. I, 1994: 7).

Sisi penting lainnya dari segi signifikansi konsep Dar al-Islam pada khususnya, adalah corak Islam yang mewarnai dalam setiap gerak langkah negara dan masyarakat, berikut penggunaan institusi negara atau pemerintahan sebagai sarana memperjuangkan idealisme Islam. Sedangkan dalam Dar al-Harb adalah coraknya yang non-islami yang mewarnai dalam setiap gerak langkah negara dan masyarakat.

Dan telah kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu, bahwa negara-negara modern didirikan atas nasionalisme. Menurut pengamatan Han Marganthou, nasionalisme yang berkembang pada bagian akhir dari abad XX ini, secara mendasar berbeda dengan apa yang disebut dengan nasionalisme pada awal pemunculannya, yang memucak pada gerakan-gerakan nasional abad XIX. Di mana nasionalisme abad XIX berusaha membebaskan bangsa-bangsa dari dominasi asing, dan memberi kepada bangsa-bangsa tersebut wujud dari nasionalnya sendiri. Sehingga

nasionalisme sekarang, yang sebenarnya adalah universalisme nasional, yaitu paham yang menuntut bagi suatu bangsa dan suatu negara, hak untuk menggunakan nilai-nilai dan ukuran dasarnya sendiri terhadap semua bangsa (Han J. Morgenthau, 1991: 6)

Sehingga penggunaan istilah Dar al-Harb pada saat ini akan dapat membawa citra dan akibat yang kurang baik bagi dunia Islam itu sendiri, karena sifat antagonis yang melekat padanya, hingga kemungkinan besar dunia Islam (khususnya negara Islam) akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan masyarakat internasional yang mendambakan perdamaian abadi. Di samping sebagai suatu kenyataan pada saat ini berbagai negara telah terikat dengan perjanjian internasional. Maka untuk menyebut Dar al-Harb sebaiknya digunakan istilah yang telah lazim dipakai dalam hubungan internasional, misalnya blok Barat, blok Sosialis atau lainnya.

Untuk itu negara-negara Islam kiranya lebih tepat untuk memunculkan dan menggunakan norma-norma politik Islam dalam hubungan internasionalnya, khususnya dalam rangka mengimbangi universalisme nasional dari bangsa lain, agar kita tidak kehilangan identitas. Karena adanya keunggulan-keunggulan internal yang dimiliki oleh politik Islam, sebagaimana yang ditetapkan oleh Hamed A. Rabie



umum dan berkesinambungan, untuk mana suatu bangsa bertindak, yang pada intinya berdasarkan kepada nilai-nilai yang dapat diangkat sebagai produk kebudayaan dan sebagai ekspresi dari rasa perpaduan nilai-nilai yang menetapkan bagi manusia apa yang mereka anggap benar dan adil.

Sepanjang sejarah pemikiran politik, manusia terus menerus mencari nilai-nilai yang tertinggi yang dapat digunakan sebagai tongkat pengukur. Akan tetapi fakta-fakta menunjukkan, bahwa teori-teori yang bertentangan yang muncul, dan menyebabkan keragu-raguan terhadap validitas nilai-nilai manapun (J. Frankel, Cet. II, 1989: 49) hal inilah yang menjadikan negara-negara modern mengalami krisis-krisis nilai.

Dalam konteks politik Islam, krisis nilai tersebut sedikit banyak akan tereliminir. Sebab dalam teori politik Islam, fungsi agama dan fungsi politik digabungkan dan diselenggarakan oleh struktur yang seragam, institusi-institusi dan jabatan-jabatan keagamaan benar-benar menjadi bagian dari negara (Bassam Tibi, 1994: 171).

Dalam Islam, juga tidak ada tempat untuk membedakan antara individu dan negara, baik dalam tingkah laku maupun keutamaan-keutamaannya. Misalnya, Islam itu



